



PUTUSAN
Nomor 265/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap	: AGUS SOFIYANTO
2. Tempat lahir	: Jember
3. Umur/Tanggal lahir	: 21 Tahun / 9 Oktober 2002
4. Jenis kelamin	: Laki-laki
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: Alamat Dsn. Rowo Rt. 002 Rw. 014 Ds. Mrawan Kec. Mayang Kab. Jember
7. Agama	: Islam
8. Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-kap/105/III/RES.1.8/2024/Reskrim

Terdakwa Agus Sofiyanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap	: WAHYU HIDAYAT
2. Tempat lahir	: Jember
3. Umur/Tanggal lahir	: 23 Tahun / 22 Juni 2001
4. Jenis kelamin	: Laki-laki
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: Jl. KH. Moch. Yasin Lingk. Sumber Rejo Rt. 001 Rw. 016 Kel. Wirolegi Kec. Sumbersari Kab. Jember.
7. Agama	: Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-kap/105/III/RES.1.8/2024/Reskrim

Terdakwa Wahyu Hidayat ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 265/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **AGUS SOFIYANTO** dan terdakwa II **WAHYU HIDAYAT**, secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP sesuai dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **AGUS SOFIYANTO** dan terdakwa II **WAHYU HIDAYAT** dengan **pidana penjara selama masing-masing selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama para terdakwa tersebut berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Warna Hitam, Nomor Polisi P-5722-HG, Nomor Rangka : MH1JFZ135KK634423, Nomor Mesin : JFZ1E3635260.

Dikembalikan kepada saksi korban STANIS LAUS RENYAAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor.

Dirampas untuk negara.

4. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutannya dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-109/JEMBER/05/2024 tanggal 10 Juni 2024 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I **AGUS SOFIYANTO** bersama-sama dengan terdakwa II **WAHYU HIDAYAT**, pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 02.10 WIB, atau pada waktu tertentu dalam bulan April 2024, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di warung lesehan depan Indomaret Alun-Alun Jember yang terletak di Lingkungan Kampung Using, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah **mengambil barang sesuatu**, yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat*, Nomor Polisi P-5722-HG, Nomor Rangka : MH1JFZ135KK634423, Nomor Mesin : JFZ1E3635260, Warna Hitam, Tahun 2019, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, yaitu kepunyaan STANIS LAUS RENYAAN, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu,
yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bawa pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 02.00 WIB bertempat di warung lesehan depan Indomaret Alun-Alun Jember yang terletak di Lingkungan Kampung Using, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, STANIS LAUS RENYAAN datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Nomor Polisi P-5722-HG, Nomor Rangka : MH1JFZ135KK634423, Nomor Mesin : JFZ1E3635260, Warna Hitam, Tahun 2019 bersama temannya an. DWI WISNU RACHMAD DANI untuk nongkrong minum kopi di warung lesehan di sana, yang mana STANIS LAUS RENYAAN memarkir sepeda motor miliknya itu di pinggir jalan dalam jarak sekitar 3 (tiga) meter dari warung tempatnya nongkrong dalam keadaan terkunci setir, namun tanpa terkunci magnetik. Selanjutnya berselang 10 (sepuluh) menit, yaitu pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 02.10 WIB, datanglah terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II di warung lesehan yang sama dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor, masing-masing tanpa mengenakan helm. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II turun dan duduk di samping tempat STANIS LAUS RENYAAN dan DWI WISNU RACHMAD DANI duduk, lalu para terdakwa tersebut memesan minuman josua. Terdakwa II sempat kembali ke sepeda motornya dengan maksud memantau situasi sekitar untuk mengamankan aksi pencurian, lalu kembali duduk untuk meminum josua yang para terdakwa pesan, kemudian terdakwa I bangkit dari duduknya untuk memasukkan minuman josua yang dipesannya ke laci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Nomor Polisi P-5722-HG, Warna Hitam milik STANIS LAUS RENYAAN, sementara di saat yang sama terdakwa II kembali naik dan duduk di 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor. Selanjutnya pedagang warung lesehan menajih uang pembelian minuman josua para terdakwa, namun terdakwa I malah naik untuk mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Nomor Polisi P-5722-HG, Warna Hitam milik STANIS LAUS RENYAAN, sehingga melihat hal tersebut, STANIS LAUS RENYAAN sempat menegur perbuatan terdakwa I dengan mengatakan itu adalah sepeda motor milik diri STANIS LAUS RENYAAN, akan tetapi para terdakwa tetap ngotot, lalu terdakwa I memasukkan sebuah kunci palsu ke lubang kunci kontak sepeda motor milik STANIS LAUS RENYAAN dan menaikinya membawa pergi, lalu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berjalan sekitar 1 (satu) meter, akhirnya DWI WISNU RACHMAD DANI berteriak : “*maling... maling... !!*” , sehingga warga di sekitar tempat kejadian segera menangkap dan mengamankan terdakwa I dan terdakwa II untuk menghentikan perbuatan para terdakwa;

- Bahwa terdakwa I AGUS SOFIYANTO bersama-sama dengan terdakwa II WAHYU HIDAYAT telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat*, Nomor Polisi P-5722-HG, Nomor Rangka : MH1JFZ135KK634423, Nomor Mesin : JFZ1E3635260, Warna Hitam, Tahun 2019 tanpa seijin dan sepengetahuan STANIS LAUN RENYAAN selaku pemiliknya, sehingga sebagai akibatnya STANIS LAUN RENYAAN mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I **AGUS SOFIYANTO** bersama-sama dengan terdakwa II **WAHYU HIDAYAT**, pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 02.10 WIB, atau pada waktu tertentu dalam bulan April 2024, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di warung lesehan depan Indomaret Alun-Alun Jember yang terletak di Lingkungan Kampung Using, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah **mencoba melakukan, mengambil barang sesuatu**, yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat*, Nomor Polisi P-5722-HG, Nomor Rangka : MH1JFZ135KK634423, Nomor Mesin : JFZ1E3635260, Warna Hitam, Tahun 2019, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, yaitu kepunyaan STANIS LAUN RENYAAN, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang telah niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 02.00 WIB bertempat di warung lesehan depan Indomaret Alun-Alun Jember yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Lingkungan Kampung Using, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, STANIS LAUS RENYAAN datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat*, Nomor Polisi P-5722-HG, Nomor Rangka : MH1JFZ135KK634423, Nomor Mesin : JFZ1E3635260, Warna Hitam, Tahun 2019 bersama temannya an. DWI WISNU RACHMAD DANI untuk nongkrong minum kopi di warung lesehan di sana, yang mana STANIS LAUS RENYAAN memarkir sepeda motor miliknya itu di pinggir jalan dalam jarak sekitar 3 (tiga) meter dari warung tempatnya nongkrong dalam keadaan terkunci setir, namun tanpa terkunci magnetik. Selanjutnya berselang 10 (sepuluh) menit, yaitu pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 02.10 WIB, datanglah terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II di warung lesehan yang sama dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat* warna putih tanpa plat nomor, masing-masing tanpa mengenakan helm. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II turun dan duduk di samping tempat STANIS LAUS RENYAAN dan DWI WISNU RACHMAD DANI duduk, lalu para terdakwa tersebut memesan minuman josua. Terdakwa II sempat kembali ke sepeda motornya dengan maksud memantau situasi sekitar untuk mengamankan aksi pencurian, lalu kembali duduk untuk meminum josua yang para terdakwa pesan, kemudian terdakwa I bangkit dari duduknya untuk memasukkan minuman josua yang dipesannya ke laci 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat*, Nomor Polisi P-5722-HG, Warna Hitam milik STANIS LAUS RENYAAN, sementara di saat yang sama terdakwa II kembali naik dan duduk di 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat* warna putih tanpa plat nomor. Selanjutnya pedagang warung lesehan menagih uang pembelian minuman josua para terdakwa, namun terdakwa I malah naik untuk mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat*, Nomor Polisi P-5722-HG, Warna Hitam milik STANIS LAUS RENYAAN, sehingga melihat hal tersebut, STANIS LAUS RENYAAN sempat menegur perbuatan terdakwa I dengan mengatakan itu adalah sepeda motor milik diri STANIS LAUS RENYAAN, akan tetapi para terdakwa tetap ngotot, lalu terdakwa I memasukkan sebuah kunci palsu ke lubang kunci kontak sepeda motor milik STANIS LAUS RENYAAN dan menaikinya membawa pergi, lalu setelah berjalan sekitar 1 (satu) meter, akhirnya DWI WISNU RACHMAD DANI berteriak : “*maling... maling... !!*”, sehingga warga di sekitar tempat kejadian segera menangkap dan mengamankan terdakwa I dan terdakwa II untuk menghentikan perbuatan para terdakwa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I AGUS SOFIYANTO bersama-sama dengan terdakwa II WAHYU HIDAYAT telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat*, Nomor Polisi P-5722-HG, Nomor Rangka : MH1JFZ135KK634423, Nomor Mesin : JFZ1E3635260, Warna Hitam, Tahun 2019 tanpa seijin dan sepengetahuan STANIS LAUN RENYAAN selaku pemiliknya, sehingga sebagai akibatnya STANIS LAUN RENYAAN mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP juncto Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi STANIS LAUS RENYAAN, dibawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 02.00 WIB bertempat di warung lesehan depan Indomaret Alun-Alun Kabupaten Jember di Kampung Using, Kelurahan Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, telah terjadi pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh terdakwa I AGUS SOFIYANTO dan terdakwa II WAHYU HIDAYAT terhadap 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat*, Nomor Polisi P-5722-HG, Nomor Rangka : MH1JFZ135KK634423, Nomor Mesin : JFZ1E3635260, Warna Hitam, Tahun 2019 milik saksi.
- Bahwa perkara ini berawal pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 02.00 WIB , saat saksi sedang bersantai di warung lesehan depan Indomaret Alun-Alun Kabupaten Jember di Kampung Using, Kelurahan Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, saksi dan saudaranya an. DWI WISNU RACHMAD DANI menuju lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat*, Nomor Polisi P-5722-HG, Nomor Rangka : MH1JFZ135KK634423, Nomor Mesin : JFZ1E3635260, Warna Hitam, Tahun 2019.
- Bahwa kemudian berselang 10 (sepuluh) menit, yaitu pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 02.10 WIB, datanglah terdakwa I AGUS SOFIYANTO bersama-sama dengan terdakwa II WAHYU HIDAYAT di warung lesehan yang sama dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat* warna putih tanpa plat nomor, masing-masing tanpa mengenakan helm.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi melihat terdakwa I dan terdakwa II turun dan duduk di samping tempat STANIS LAUS RENYAAN dan DWI WISNU RACHMAD DANI duduk, lalu para terdakwa tersebut memesan minuman josua.
- Bahwa Terdakwa II sempat kembali ke sepeda motornya, namun kembali duduk untuk meminum josua yang dipesan, kemudian terdakwa I bangkit dari duduknya untuk memasukkan minuman josua yang dipesannya ke laci 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat*, Nomor Polisi P-5722-HG, Warna Hitam milik saksi, sementara di saat yang sama terdakwa II kembali naik dan duduk di 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat* warna putih tanpa plat nomor.
- Bahwa kemudian pedagang minuman menagih terdakwa I untuk membayar minuman yang dipesannya, terdakwa I justru marah-marah sambil duduk di atas sepeda motor milik saksi, yang mana kemudian saksi langsung menegur terdakwa I AGUS SOFIYANTO dengan berkata : **“Mas, itu sepeda motor saya.”** namun teguran tersebut tidak digubris, selanjutnya justru terdakwa I bersikeras untuk memundurkan dan mengambil sepeda motor milik saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa I menggunakan kunci palsu untuk membobol sepeda motor milik saksi.
- Bahwa saat kejadian, terdakwa I AGUS SOFIYANTO mengendarai sepeda motor milik saksi dan berpindah tempat sejauh 1 (satu) meter, sehingga saksi dan saudaranya an. DWI WISNU RACHMAD DANI meminta pertolongan kepada warga sekitar dengan berteriak **“maling-maling”**.
- Bahwa kemudian terdakwa I AGUS SOFIYANTO dan temannya, yaitu terdakwa II WAHYU HIDAYAT ditangkap ramai-ramai oleh warga dan sempat dihajar oleh warga.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada para pelaku, yaitu terdakwa I AGUS SOFIYANTO dan terdakwa II WAHYU HIDAYAT untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat*, Nomor Polisi P-5722-HG, Nomor Rangka : MH1JFZ135KK634423, Nomor Mesin : JFZ1E3635260, Warna Hitam, Tahun 2019 milik saksi.
- Bahwa akibat dari peristiwa pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi DWI WISNU RACHMAD DANI, dibawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh terdakwa I AGUS SOFIYANTO dan terdakwa II WAHYU HIDAYAT terhadap 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat*, Nomor Polisi P-5722-HG, Nomor Rangka : MH1JFZ135KK634423, Nomor Mesin : JFZ1E3635260, Warna Hitam, Tahun 2019 milik STANIS LAUS RENYAAN;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 02.00 WIB bertempat di warung lesehan depan Indomaret Alun-Alun Kabupaten Jember di Kampung Using, Kelurahan Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 02.00 WIB , saat saksi dan saudaranya STANIS LAUS RENYAAN sedang bersantai di warung lesehan depan Indomaret Alun-Alun Kabupaten. Jember di Kampung Using, Kelurahan Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, saksi dan saudaranya STANIS LAUS RENYAAN menuju lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat*, Nomor Polisi P-5722-HG, Nomor Rangka : MH1JFZ135KK634423, Nomor Mesin : JFZ1E3635260, Warna Hitam, Tahun 2019 milik STANIS LAUS RENYAAN.
- Bahwa berselang 10 (sepuluh) menit, yaitu pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 02.10 WIB, saksi melihat 2 (dua) laki-laki yang tidak kenal, yaitu terdakwa I AGUS SOFIYANTO tiba bersama-sama dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat* warna putih tanpa plat nomor, masing-masing tanpa mengenakan helm.
- Bahwa setelah itu saksi melihat terdakwa I dan terdakwa II turun dan duduk di samping tempat STANIS LAUS RENYAAN dan saksi duduk, lalu para terdakwa tersebut memesan minuman josua.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa II sempat kembali ke sepeda motornya, namun kembali duduk untuk meminum josua yang dipesan, kemudian terdakwa I bangkit dari duduknya untuk memasukkan minuman josua yang dipesannya ke laci 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat*, Nomor Polisi P-5722-HG, Warna Hitam milik STANIS LAUS RENYAAN, sementara di saat yang sama terdakwa II kembali naik dan duduk di 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat* warna putih tanpa plat nomor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pedagang minuman menagih terdakwa I untuk membayar minuman yang dipesannya, terdakwa I justru marah-marah sambil tetap duduk di atas sepeda motor milik STANIS LAUS RENYAAN, yang mana kemudian STANIS LAUS RENYAAN langsung menegur terdakwa I AGUS SOFIYANTO dengan berkata : ***"Mas, itu sepeda motor saya."*** namun teguran tersebut tidak digubris, selanjutnya justru terdakwa I bersikeras untuk memundurkan dan mengambil sepeda motor milik STANIS LAUS RENYAAN.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa I menggunakan kunci palsu untuk membobol sepeda motor milik STANIS LAUS RENYAAN.
- Bahwa saat kejadian, terdakwa I AGUS SOFIYANTO mengendarai sepeda motor milik STANIS LAUS RENYAAN dan sudah berpindah tempat sejauh 1 (satu) meter, sehingga saksi dan saudaranya an. STANIS LAUS RENYAAN meminta pertolongan kepada warga sekitar dengan berteriak ***"maling-maling"***.
- Bahwa kemudian terdakwa I AGUS SOFIYANTO dan temannya, yaitu terdakwa II WAHYU HIDAYAT ditangkap ramai-ramai oleh warga dan sempat dihajar oleh warga.
- Bahwa setahu saksi, STANIS LAUS RENYAAN tidak pernah memberikan ijin kepada para pelaku, yaitu terdakwa I AGUS SOFIYANTO dan terdakwa II WAHYU HIDAYAT untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat*, Nomor Polisi P-5722-HG, Nomor Rangka : MH1JFZ135KK634423, Nomor Mesin : JFZ1E3635260, Warna Hitam, Tahun 2019 milik STANIS LAUS RENYAAN.
- Bahwa akibat dari peristiwa pencurian tersebut, STANIS LAUS RENYAAN mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi RAGIL KUNAEFI, S.H., dibawah sumpah didepan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini sehubungan pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 02.00 WIB bertempat di warung lesehan depan Indomaret Alun-Alun Kabupaten Jember di Kampung Using, Kelurahan Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, telah terjadi pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh terdakwa I AGUS SOFIYANTO dan terdakwa II WAHYU HIDAYAT terhadap 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor *Honda Beat*, Nomor Polisi P-5722-HG, Nomor Rangka : MH1JFZ135KK634423, Nomor Mesin : JFZ1E3635260, Warna Hitam, Tahun 2019 kepunyaan seorang warga yang bernama STANIS LAUS RENYAAN.

- Bahwa saksi bersama rekannya an. DIKA HADI PRADIKTA adalah petugas kepolisian dari Resmob Polres Jember yang melakukan penangkapan terhadap para pelaku, yaitu terdakwa I AGUS SOFIYANTO dan terdakwa II WAHYU HIDAYAT.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II saat saksi melihat ada kerumunan massa/warga yang sedang mengamankan kedua terdakwa tersebut lantaran kedapatan atau tertangkap tangan mengambil atau mencuri sepeda motor.
- Bahwa saksi mengamankan 2 (dua) pelaku tersebut beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat*, Nomor Polisi P-5722-HG, Nomor Rangka : MH1JFZ135KK634423, Nomor Mesin : JFZ1E3635260, Warna Hitam, Tahun 2019, beserta 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat* warna putih tanpa plat nomor yang dikendarai oleh terdakwa I AGUS SOFIYANTO dan terdakwa II WAHYU HIDAYAT.
- Bahwa pelaku, yaitu terdakwa I AGUS SOFIYANTO dan terdakwa II WAHYU HIDAYAT sempat berusaha membuka dan mengutak-atik kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat*, Nomor Polisi P-5722-HG, Warna Hitam, kepunyaan STANIS LAUN RENYAAN dengan menggunakan kunci yang diduga palsu, namun saat pencarian di TKP diduga kunci tersebut hilang pada saat para terdakwa dimassa oleh warga yang geram dengan aksi mereka.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I AGUS SOFIYANTO

- Bahwa terdakwa I menerangkan sehubungan diri terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II WAHYU HIDAYAT telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat*, Nomor Polisi P-5722-HG, Nomor Rangka : MH1JFZ135KK634423, Nomor Mesin : JFZ1E3635260, Warna Hitam, Tahun 2019 milik orang lain pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 02.00 WIB bertempat di warung lesehan depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomaret Alun-Alun Kabupaten Jember di Kampung Using, Kelurahan Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.

- Bawa berawal pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024, sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa pergi menjemput terdakwa II, selanjutnya terdakwa mengajak terdakwa II untuk minum alkohol dirumah teman terdakwa I di Dusun. Rowo Pringtali, Desa. Mrawan, Kecamatan. Mayang, Kabupaten. Jember.

- Bawa pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024, sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa I memutuskan berhenti di warung lesehan depan Indomaret Alun-Alun Kabupaten. Jember di Kampung Using, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, kemudian terdakwa I memesan minuman *Joshua*, setelah beberapa menit kemudian, terdakwa I duduk-duduk di atas sepeda motor dan menaruh minuman *Joshua* miliknya di laci sepeda motor Honda Beat, Nomor Polisi P 5722 HG, Warna Hitam.

- Bawa terdakwa I sempat mengutak-atik kunci kontak sepeda motor tersebut, karena mengira sepeda motor tersebut adalah miliknya.

- Bawa saat ditagih uang oleh pedagang minuman, terdakwa I kehilangan uangnya, selanjutnya terdakwa I dihampiri oleh pemilik sepeda motor yang saat itu sedang diduduki oleh terdakwa I, sang pemilik sepeda motor bertanya kepada diri terdakwa : “NGAPAIN DUDUK DI SITU ? ITU SEPEDA MOTOR SAYA.”, lalu terdakwa I menjawab : “TIDAK ADA, SAYA HANYA NUMPANG DUDUK”, kemudian pemilik sepeda motor langsung berteriak “MALING-MALING !!!”.

- Bawa setelah terdengar teriakan tersebut, terdakwa I dan terdakwa II dikepung dan ditangkap oleh warga, kemudian diamankan oleh petugas kepolisian.

Terdakwa II WAHYU HIDAYAT

- Bawa berawal pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024, sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa II dijemput terdakwa I, selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa untuk minum alkohol di rumah teman terdakwa II di Dusun Rowo Pringtali, Desa Mrawan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember.

- Bawa pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024, sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa I mengajak terdakwa II yang berdua berboncengan sepeda motor untuk berhenti di warung lesehan depan Indomaret Alun-Alun Kabupaten. Jember di Kampung Using, Kelurahan Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, kemudian terdakwa I dan terdakwa II memesan minuman *Joshua*, setelah beberapa menit selanjutnya terdakwa II duduk di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sepeda motor yang dikendarai bersama sebelumnya dengan terdakwa I, sementara dalam jarak 2 (dua) meter terdakwa I saat itu duduk di atas sepeda motor Honda Beat, Nomor Polisi P 5722 HG, Warna Hitam yang merupakan milik orang lain.

- Bahwa terdakwa mengetahui saat terdakwa I ditagih uang oleh pedagang minuman, terdakwa I berkata kehilangan uangnya, selanjutnya terdakwa I dihampiri oleh pemilik sepeda motor yang saat itu sedang diduduki oleh terdakwa I, sang pemilik sepeda motor bertanya kepada diri terdakwa : “NGAPAIN DUDUK DI SITU ? ITU SEPEDA MOTOR SAYA.”, lalu terdakwa I menjawab : “TIDAK ADA, SAYA HANYA NUMPANG DUDUK”, kemudian pemilik sepeda motor langsung berteriak “MALING-MALING !!”.
- Bahwa setelah terdengar teriakan tersebut, terdakwa I dan terdakwa II dikepung dan ditangkap oleh warga, kemudian diamankan oleh petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Warna Hitam, Nomor Polisi P-5722-HG, Nomor Rangka : MH1JFZ135KK634423, Nomor Mesin : JFZ1E3635260.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini sehubungan dengan mengambil barang milik orang lain berupa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh terdakwa I AGUS SOFIYANTO dan terdakwa II WAHYU HIDAYAT terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Nomor Polisi P-5722-HG, Nomor Rangka : MH1JFZ135KK634423, Nomor Mesin : JFZ1E3635260, Warna Hitam, Tahun 2019 milik STANIS LAUS RENYAAN;
- Bahwa kejadian ini terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 02.00 WIB bertempat di warung lesehan depan Indomaret Alun-Alun Kabupaten Jember di Kampung Using, Kelurahan Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember;
- Bahwa perkara ini dimulai dari Terdakwa I AGUS SOFIYANTO mengajak Terdakwa II WAHYU HIDAYAT yang berdua berboncengan sepeda motor untuk berhenti di warung lesehan depan Indomaret Alun-Alun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten. Jember di Kampung Using, Kelurahan Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, kemudian Terdakwa I AGUS SOFIYANTO dan Terdakwa II WAHYU HIDAYAT memesan minuman Joshua, setelah beberapa menit selanjutnya Terdakwa II WAHYU HIDAYAT duduk di atas sepeda motor yang dikendarai bersama sebelumnya dengan Terdakwa I AGUS SOFIYANTO, sementara dalam jarak 2 (dua) meter Terdakwa I AGUS SOFIYANTO saat itu duduk di atas sepeda motor Honda Beat, Nomor Polisi P 5722 HG, Warna Hitam yang merupakan milik orang lain.

- Bahwa terdakwa mengetahui saat Terdakwa I AGUS SOFIYANTO ditagih uang oleh pedagang minuman, Terdakwa I AGUS SOFIYANTO berkata kehilangan uangnya, selanjutnya Terdakwa I AGUS SOFIYANTO dihampiri oleh pemilik sepeda motor yang saat itu sedang diduduki oleh Terdakwa I AGUS SOFIYANTO, pemilik sepeda motor, yakni saksi STANIS LAUS RENYAAN bertanya kepada terdakwa : “NGAPAIN DUDUK DI SITU ? ITU SEPEDA MOTOR SAYA.”, lalu Terdakwa I AGUS SOFIYANTO menjawab : “TIDAK ADA, SAYA HANYA NUMPANG DUDUK”, kemudian saksi STANIS LAUS RENYAAN melihat Terdakwa I AGUS SOFIYANTO justru memundurkan dan mengambil sepeda motor milik saksi STANIS LAUS RENYAAN sehingga saksi STANIS LAUS RENYAAN berteriak “MALING-MALING !!”;
- Bahwa akibat teriakan tersebut Terdakwa I AGUS SOFIYANTO dan Terdakwa II WAHYU HIDAYAT ditangkap oleh warga
- Bahwa Terdakwa I AGUS SOFIYANTO dan Terdakwa II WAHYU HIDAYAT mengambil sepeda motor milik saksi STANIS LAUS RENYAAN menggunakan kunci palsu untuk membobol sepeda motor milik STANIS LAUS RENYAAN;
- Bahwa saksi STANIS LAUS RENYAAN tidak mengizinkan Terdakwa I AGUS SOFIYANTO dan Terdakwa II WAHYU HIDAYAT untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa akibat dari kejadian ini, saksi STANIS LAUS RENYAAN mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang, sekolompok orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa yakni **Terdakwa I AGUS SOFIYANTO** dan **Terdakwa II WAHYU HIDAYAT** dengan identitas seperti tersebut diatas sebagai orang yang didakwa telah melakukan perbuatan tersebut, oleh karena Para Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum adalah sebagai Subyek Hukum maka pengajuan Para Terdakwa sebagai Pelaku yang didakwa telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti maka akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan (sebagai Perbuatan pokok) yang didakwakan kepadanya tersebut sebagaimana berikut ini;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah adanya suatu perbuatan yang telah dilakukan sehingga sesuatu barang berpindah dari tempat semula ke tempat lain yang dikehendaki oleh si Pelaku sehingga barang itu telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis sehingga bisa diperjual belikan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang bukan kepunyaan si Pelaku, dalam perkara ini bahwa barang itu adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat*, Nomor Polisi P-5722-HG, Nomor Rangka : MH1JFZ135KK634423, Nomor Mesin : JFZ1E3635260, Warna Hitam, Tahun 2019 milik STANIS LAUS RENYAAN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan itu dilakukan secara bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan cara perolehan atau pemilikan atas sesuatu barang atau tanpa adanya perikatan diantara Pelaku dengan korban selaku pemilik atau tanpa persetujuan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perkara ini sehubungan dengan mengambil barang milik orang lain berupa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh terdakwa I AGUS SOFIYANTO dan terdakwa II WAHYU HIDAYAT terhadap 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat*, Nomor Polisi P-5722-HG, Nomor Rangka : MH1JFZ135KK634423, Nomor Mesin : JFZ1E3635260, Warna Hitam, Tahun 2019 milik STANIS LAUS RENYAAN;

Menimbang, bahwa kejadian ini terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 02.00 WIB bertempat di warung lesehan depan Indomaret Alun-Alun Kabupaten Jember di Kampung Using, Kelurahan Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa perkara ini dimulai dari Terdakwa I AGUS SOFIYANTO mengajak Terdakwa II WAHYU HIDAYAT yang berdua berboncengan sepeda motor untuk berhenti di warung lesehan depan Indomaret Alun-Alun Kabupaten Jember di Kampung Using, Kelurahan Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, kemudian Terdakwa I AGUS SOFIYANTO dan Terdakwa II WAHYU HIDAYAT memesan minuman *Joshua*, setelah beberapa menit selanjutnya Terdakwa II WAHYU HIDAYAT duduk di atas sepeda motor yang dikendarai bersama sebelumnya dengan Terdakwa I AGUS SOFIYANTO, sementara dalam jarak 2 (dua) meter Terdakwa I AGUS SOFIYANTO saat itu duduk di atas sepeda motor *Honda Beat*, Nomor Polisi P 5722 HG, Warna Hitam yang merupakan milik orang lain.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui saat Terdakwa I AGUS SOFIYANTO ditagih uang oleh pedagang minuman, Terdakwa I AGUS SOFIYANTO berkata kehilangan uangnya, selanjutnya Terdakwa I AGUS SOFIYANTO dihampiri oleh pemilik sepeda motor yang saat itu sedang diduduki oleh Terdakwa I AGUS SOFIYANTO, pemilik sepeda motor, yakni saksi STANIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAUS RENYAAN bertanya kepada terdakwa : "NGAPAIN DUDUK DI SITU ? ITU SEPEDA MOTOR SAYA.", lalu Terdakwa I AGUS SOFIYANTO menjawab : "TIDAK ADA, SAYA HANYA NUMPANG DUDUK", kemudian saksi STANIS LAUS RENYAAN melihat Terdakwa I AGUS SOFIYANTO justru memundurkan dan mengambil sepeda motor milik saksi STANIS LAUS RENYAAN sehingga saksi STANIS LAUS RENYAAN berteriak "MALING-MALING !!";

Menimbang, bahwa Terdakwa I AGUS SOFIYANTO dan Terdakwa II WAHYU HIDAYAT mengambil sepeda motor milik saksi STANIS LAUS RENYAAN menggunakan kunci palsu untuk membobol sepeda motor milik STANIS LAUS RENYAAN;

Menimbang, bahwa saksi STANIS LAUS RENYAAN tidak mengizinkan Terdakwa I AGUS SOFIYANTO dan Terdakwa II WAHYU HIDAYAT untuk mengambil sepeda motor miliknya;

Menimbang bahwa akibat dari kejadian ini, saksi STANIS LAUS RENYAAN mengalami kerugian materil sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa barang tersebut bukanlah miliknya Para Terdakwa melainkan milik saksi STANIS LAUS RENYAAN secara keseluruhan dan Terdakwa mengambilnya adalah untuk dijual agar mendapatkan sejumlah uang dimana hal tersebut bertentangan dengan kehendak pemiliknya yaitu korban;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang tersebut adalah termasuk dalam rangka untuk memiliki akan tetapi tidak menurut prosedur hukum yang berlaku maka adalah bertentangan dengan ketentuan perundang_undangan atau telah melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;" telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad. 3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah bahwa pelaku dari perbuatan itu adalah dua orang atau lebih secara bersekutu atau bekerja sama dengan adanya pembagian peran untuk mewujudkan tujuannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa Para Terdakwa yakni Terdakwa I AGUS SOFIYANTO dan Terdakwa II WAHYU HIDAYAT dan temannya tersebut melakukan perbuatannya dengan cara mengambil barang milik orang lain berupa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh terdakwa I AGUS SOFIYANTO dan terdakwa II WAHYU HIDAYAT terhadap 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat*, Nomor Polisi P-5722-HG, Nomor Rangka : MH1JFZ135KK634423, Nomor Mesin : JFZ1E3635260, Warna Hitam, Tahun 2019 milik STANIS LAUS RENYAAN;

Menimbang, bahwa perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan kunci palsu untuk membobol sepeda motor milik STANIS LAUS RENYAAN, kemudian Terdakwa I AGUS SOFIYANTO dan Terdakwa II WAHYU HIDAYAT ditangkap oleh warga kemudian diamankan oleh Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP. telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan keringanan hukuman bagi Para Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Para Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Para Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihian nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Para Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Warna Hitam, Nomor Polisi P-5722-HG, Nomor Rangka : MH1JFZ135KK634423, Nomor Mesin : JFZ1E3635260, yang telah disita dari AGUS SOFIYANTO, maka dikembalikan kepada saksi korban STANIS LAUS RENYAAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya masing-masing.
- Para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa agak berbelit dalam mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I AGUS SOFIYANTO** dan **Terdakwa II WAHYU HIDAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Pemberatan” sebagimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Warna Hitam, Nomor Polisi P-5722-HG, Nomor Rangka : MH1JFZ135KK634423, Nomor Mesin : JFZ1E3635260.

Dikembalikan kepada saksi korban STANIS LAUS RENYAAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor.

Dirampas untuk negara.

6. Membebangkan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh kami, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Aryo Widiatmoko,S.H. , Desbertua Naibaho, S.H.., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarokatih,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh R. Yuri Andina Putra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aryo Widiatmoko,S.H.

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H.., M.H..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Siti Aliyatul Mubarokatih,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)